

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan berita virus baru. Virus ini bermula dari Wuhan, Tiongkok. Virus ini bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus ini ditemukan pada bulan Desember 2019 dan mulai gempar di Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia.

Virus yang bermula dari Wuhan ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus.¹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus konfirmasi dan 136 kasus kematian.² Setiap hari, orang yang terpapar COVID-19 semakin banyak dan bahkan kasus kematian karena virus ini juga semakin bertambah. Penyebaran virus corona telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemic dan pemerintah telah menyatakan pandemic COVID-19 sebagai bencana non-alam.

Semakin bertambahnya kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia, akan menuntut para relawan COVID-19, dokter, dan seluruh instansi rumah

¹ Adityo Susilo, dkk., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45-67

² *Ibid.*

sakit untuk lebih kuat dan intensif menanggulangi penularan virus tersebut. Bukan hanya instansi rumah sakit saja yang dituntut untuk menanggulangi penyakit tersebut namun seluruh masyarakat juga harus mencegah penyebaran virus corona agar tidak menyebar ke masyarakat.

Sejak kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian virus ini. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pihak terkait yang disebutkan dalam Pasal 12 yang berbunyi “Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu”³ dapat melakukan penanggulangan COVID-19 secara cepat dan efektif.

Pemerintah menganjurkan untuk masyarakat selalu menjaga kesehatan dan imun tubuh dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi serta berolahraga. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena masyarakat

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)

adalah garda terdepan dalam pencegahan COVID-19 selain tenaga kesehatan. Karena penyebaran virus ini melalui manusia ke manusia, maka kita harus menjaga jarak dengan orang lain, selain itu kita harus memakai masker karena masker dapat menghalangi virus masuk kedalam mulut dan hidung kita, sedangkan mencuci tangan selesai melakukan aktivitas apapun memang sangat dianjurkan karena tangan merupakan sarang virus. Dengan mematuhi protokol kesehatan, pemerintah berharap kasus penyebaran COVID-19 dapat berkurang. Dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 dijelaskan:

.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؕ

Artinya; “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa setiap orang diwajibkan memelihara kehidupan dengan baik agar memelihara kehidupan orang lain. Dalam hal ini, setiap orang wajib memelihara kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19 sehingga tidak akan menularkannya kepada orang lain.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, karena pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dinilai kurang cukup untuk menekan penyebaran virus ini, sehingga pemerintah gencar melaksanakan vaksinasi. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi penentu dalam mengatasi pandemic

ini, dimana di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama, yaitu pemberian vaksin COVID-19.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pengertian vaksin dalam BAB I Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.”⁴ Sedangkan Ayat 3 menyatakan bahwa “Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.”⁵

Pemberian vaksin guna menanggulangi pandemi COVID-19 ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Fitriyana, Akhmad Nikhrawi Hamdi, dan Beni Akhmad dengan judul “Implementasi Kebijakan

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) BAB I Pasal 1 Ayat 1

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) BAB I Pasal 1 Ayat 3

Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberian vaksin terhadap pengurangan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Kelurahan Pekapuran Raya cukup berpengaruh menurut apa yang dirasakan warga maupun pihak terkait. Berdasarkan pendekatan empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil sudah cukup tepat walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diantaranya sebagian masyarakat yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin COVID-19 yang menyebabkan beberapa warga diantaranya menolak untuk diberi vaksin.⁶ Penelitian lain yang ditulis oleh Farina Gandryani dan Fikri Hadi yang berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara. Memang, terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, melihat konteks virus COVID-19 yang berskala pandemi, dimana seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus *carrier* bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap

⁶ Fitriyana, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus COVID-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin”: Thesis, (Banjarmasin: UNISKA, 2021), hal. 11

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga melindungi hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban mengingat negara dalam keadaan darurat.⁷

Anjuran Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan COVID-19 mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 dan orang pertama yang mendapatkan vaksinasi adalah Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya disidang umum PBB pada 23 September 2020 menyatakan bahwa vaksin ini bakal menjadi pengubah permainan (*game changer*) dalam upaya memerangi pandemi COVID-19.⁸ Oleh karena itu, vaksin COVID-19 sangat penting dan perlu diberikan kepada masyarakat. Sebagai umat Islam dianjurkan untuk berikhtiar kepada Allah swt. karena vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah demi kepentingan sosial. Hal tersebut telah dijelaskan pada Perpres No. 14 tahun 2021 bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial.

Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin* sangat mengutamakan kemaslahatan manusia. Dalam kasus ini, pemerintah telah berupaya

⁷ Farina Gandryani dan Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara", dalam *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 23-41

⁸ Idil Akbar, "Vaksinasi COVID 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik", dalam *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 244-254

menjaga kemaslahatan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan menaati protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin diharapkan masyarakat akan terhindar dari kemudharatan yang ditimbulkan dari virus COVID-19. Namun, berdasarkan survey mengenai pemberian vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)*, *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, dan *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 19 sampai 30 bulan September 2020 yang melibatkan lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi, mendapatkan hasil sebanyak 7,6% masyarakat menolak dan 27% ragu-ragu untuk vaksin. Alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin, keraguan terhadap efektifitas vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin, kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri, dan alasan keagamaan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, khususnya mengenai keengganan masyarakat dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease*

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dkk., *Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia*, (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), hal. 8

- 1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- 2) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- 3) Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap respon masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis (akademis) maupun praktis, yaitu:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 supaya masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19.

2) Secara praktis

a) Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan masukan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dalam mengambil kebijakan penyaluran vaksin kepada masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

d) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang objek yang diteliti dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dan untuk memahami penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) (Studi Kasus Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol)”, maka dikemukakan beberapa istilah dalam judul tersebut sebagai berikut:

1) Secara Konseptual

- a) Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.¹⁰
- b) Vaksinasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 BAB 1 Pasal 1 Ayat 3 adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sedangkan COVID-19 adalah nama penyakit yang ditimbulkan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Sehingga vaksinasi COVID-19 adalah pemberian vaksin untuk pencegahan COVID-19.
- c) Konsep fiqh siyasah

Pemberian vaksin kepada seseorang karena suatu penyakit boleh dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 102:

إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ^ط

¹⁰ Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, Issue 1 (2020): 163-175

Artinya: “Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit”

Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah dipahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2) Secara Operasional

Respon masyarakat terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan sebuah kajian untuk penelaahan tentang pemahaman dan respon masyarakat mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang digunakan untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19 yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Sambirobyong.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan disusun ke dalam tiga bagian, yaitu:

1) Bagian awal

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

2) Bagian Utama (Inti)

Pada bagian inti terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa subbab, yaitu:

a) BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

b) BAB II Kajian Teori

Pada bab kajian teori berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

c) BAB III Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

d) **BAB IV Hasil Penelitian**

Pada bab hasil penelitian berisi tentang temuan penelitian yang disajikan dalam topic sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

e) **BAB V Pembahasan**

Pada bab pembahasan berisi tentang penjelasan hasil temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

f) **BAB VI Penutup**

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang ditujukan kepada pembaca.

3) Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penelitian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.